



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM  
INFORMASI DATA PEMILIH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf 1, Pasal 17 huruf 1, dan Pasal 20 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa untuk mempermudah dalam menjaga, memutakhirkan, dan memproses data pemilih dengan lebih akurat dan efisien maka Komisi Pemilihan Umum merancang Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dan untuk mengelola hal tersebut perlu adanya Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Penunjukan dan Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Tahun 2018 Nomor 196);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan berdasarkan data perubahan pemilih yang diterima;
- b. Mengolah data perubahan pemilih ke dalam aplikasi “Sidalih”;
- c. Melakukan supervisi dan monitoring terkait data pemilih berkelanjutan;
- d. Mengikuti rapat koordinasi dengan KPU Provinsi terkait pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
- e. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
- f. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ratahan  
pada tanggal 11 Juni 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Minahasa Tenggara,

ttd.

Fajri Monoarfa

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
Kantor Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Lampiran

Keputusan Sekretaris Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten  
Minahasa Tenggara

Nomor : 18 Tahun 2025

Tentang Penunjukan dan Penetapan  
Admin dan Operator Sistem  
Informasi Data Pemilih Pada  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Minahasa Tenggara

NO	NAMA	Email	Jabatan
1	Halim, S.Sos Nip. 19910324 202012 1 006	halimdgmaling@gmail.com	Admin Sidalih
2	Deni Indrawan, S.T NIP. 19940419 202506 1 007	deni.indrawan44@gmail.com	Operator Sidalih
3	Agi Setiawan Hala, S.Kom	agihala@gmail.com	Operator Sidalih

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Minahasa Tenggara

ttd.

Fajri Monoarfa

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Huktim



Sv. diana Mananuruapon